



**PUTUSAN**

Nomor 361/Pid.Sus/2015/PN Bln.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RAMADHAN alias BAGONG Bin KASTARI  
Tempat lahir : Batulicin (Sul-Sel)  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 12 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Citra Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa  
Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat  
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Juli 2015 s/d sekarang;  
Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum an.SOHIBUL FADILLAH, SH. atas Penetapan dari Ketua Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 11 Nopember 2015, No. REG.PERK.PDM-216/BTL/Euh.2/09/2015;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RAMADHAN alias BAGONG Bin KASTARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dakwaan subsidair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat 0,6 gram,
  - 1 (satu) buah *handphone* merek *Blackberry curve* warna hitam Diramgas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN alias BAGONG bin KASTARI bersama-sama dengan Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 17.30 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) tepatnya di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah RT. 003 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Sdr. SOFYAN DAENG MATARANG, S.Sos. dan Sdr. ABDUL SYUKUR ODE AYI masing-masing merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang telah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedang berada disekitar Jalan Malewa Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melihat terdakwa sedang memperbaiki teras didepan rumahnya di Jalan Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendatangi dan mendekati terdakwa. Mengetahui kedatangan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu tersebut, terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa. Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penangkapandan berhasil mengamankan terdakwa tanpa perlawanan. Selanjutnya, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu tersebut dan meminta terdakwa untuk menunjukkannya serta melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek *SAMSUNG* warna putih didalam kantung celana depan sebelah kiri yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan orang lain guna melakukan transaksi Narkotika. Setelah itu, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu menanyakan kepada terdakwa, darimana terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan jika terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) dirumahnya tepatnya di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah RT. 003 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan pengembangan dengan cara melakukan penyelidikan dan pengintaian serta menggali informasi lebih dalam dari terdakwa dan membawa serta terdakwa menuju rumah Sdr.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) dan berhasil mengamankan Sdr. melakukan penyelidikan dan pengintaian (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti paket Narkotika jenis sabu lainnya yang ditemukan di rumah Sdr. melakukan penyelidikan dan pengintaian (dalam penuntutan terpisah).

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan dan penyidikan, pada awalnya hari Senin tanggal 15 Juni 2015, terdakwa dihubungi oleh Sdr. JITO (D.P.O.) melalui telepon dan meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu serta mengadakan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat guna menyerahkan sejumlah uang untuk membeli Narkotika jenis sabu. Lalu, terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk bertemu dengan Sdr. JITO (D.P.O.). Sesampainya disana, Sdr. JITO (D.P.O.) bertemu dengan terdakwa, lalu Sdr. JITO (D.P.O.) menyerahkan sejumlah uang sebanyak ± Rp. 1.000.000,00 (lebih kurang satu juta rupiah), kemudian terdakwa dan Sdr. JITO (D.P.O.) meninggalkan tempat pertemuan. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) melalui telepon untuk melakukan pembelian paket Narkotika jenis sabu. Setelah itu, terdakwa menuju rumah Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) untuk mendapatkan paket Narkotika jenis sabu dan mengambil paket Narkotika jenis sabu. Tidak beberapa lama kemudian, Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket menggunakan tangan kanannya kepada terdakwa. Pada saat bersamaan, terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak ± Rp. 1.000.000,00 (lebih kurang satu juta rupiah) menggunakan tangan kanannya, kemudian meletakkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut didalam kantung celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu. Setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah). Namun, terdakwa tertangkap dan diamankan beserta barang bukti oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada saat penggeledahan, diperoleh hasil jika 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat  $\pm 0,6$  g (lebih kurang nol koma enam gram).

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5562 / NNF / 2015 tanggal 07 Agustus 2015 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,003$  g (nol koma nol nol tiga gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8374/2015/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN alias BAGONG bin KASTARI pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 17.30 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di Jalan Citra Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Sdr. SOFYAN DAENG MATARANG, S.Sos. dan Sdr. ABDUL SYUKUR ODE AYI masing-masing merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas, mendapat informasidan laporan dari masyarakat sekitar jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang telah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan sedang berada disekitar Jalan Malewa Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melihat terdakwa sedang memperbaiki teras didepan rumahnya di Jalan Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendatangi dan mendekati terdakwa. Mengetahui kedatangan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu tersebut, terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa. Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu lalu melakukan penangkapandan berhasil mengamankan terdakwatampa perlawanan.Selanjutnya, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu tersebut dan meminta terdakwa untuk menunjukkannya serta melakukan pengeledahan. Dalam pengeledahan tersebut, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna putih didalam kantung celana depan sebelah kiri yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan orang lain guna melakukan transaksi Narkotika. Setelah itu, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu menanyakan kepada terdakwa, darimana

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015



terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan jika terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) dirumahnya tepatnya di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah RT. 003 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan pengembangan dengan cara melakukan penyelidikan dan pengintaian serta menggali informasi lebih dalam dari terdakwa dan membawa serta terdakwa menuju rumah Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) dan berhasil mengamankan Sdr. melakukan penyelidikan dan pengintaian (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti paket Narkotika jenis sabu lainnya yang ditemukan dirumah Sdr. melakukan penyelidikan dan pengintaian (dalam penuntutan terpisah).

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan dan penyidikan, pada awalnya hari Senin tanggal 15 Juni 2015, terdakwa dihubungi oleh Sdr. JITO (D.P.O.) melalui telepon dan meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu serta mengadakan perjanjian untuk bertemu disuatu tempat guna menyerahkan sejumlah uang untuk membeli Narkotika jenis sabu. Lalu, terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk bertemu dengan Sdr. JITO (D.P.O.). Sesampainya disana, Sdr. JITO (D.P.O.) bertemu dengan terdakwa, lalu Sdr. JITO (D.P.O.) menyerahkan sejumlah uang sebanyak ± Rp. 1.000.000,00 (lebih kurang satu juta rupiah), kemudian terdakwa dan Sdr. JITO (D.P.O.) meninggalkan tempat pertemuan. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) melalui telepon untuk melakukan pembelian paket Narkotika jenis sabu. Setelah itu, terdakwa menuju rumah Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) untuk mendapatkan paket Narkotika jenis sabu dan mengambil paket Narkotika jenis sabu. Tidak beberapa lama kemudian, Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket menggunakan tangan kanannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa. Pada saat bersamaan, terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak ± Rp. 1.000.000,00 (lebih kurang satu juta rupiah) menggunakan tangan kanannya, kemudian meletakkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut didalam kantung celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu. Setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah). Namun, terdakwa tertangkap dan diamankan beserta barang bukti oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu padasaat penggeledahan, diperoleh hasil jika 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat ± 0,6 g (lebih kurang nol koma enam gram).

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5562 / NNF / 2015 tanggal 07 Agustus 2015 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat ± 0,003 g (nol koma nol nol tiga gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8374/2015/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi ABD SYUKUR ODE AYT :

- Bahwa Terdakwa MUHRAMADHAN alias BAGONG pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 17.30 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat didepan rumah terdakwa tepatnya di Jalan Citra Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah *tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
- Bahwa pada awalnya saksi dan Sdr. SOFYAN DAENG MATARANG, S.Sos. masing-masing merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang telah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan sedang berada disekitar Jalan Malewa Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, saat melakukan penyelidikan melihat terdakwa sedang memperbaiki teras didepan rumahnya di Jl. Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian, petugas mendekati terdakwa dan terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa. kemudian anggota lalu melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek *SAMSUNG* warna putih didalam kantung celana depan sebelah kiri yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan orang lain guna melakukan transaksi Narkotika. terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, atau membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut, tidak dapat menunjukkannya ijinnya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, awalnya hari Senin tanggal 15 Juni 2015, terdakwa dihubungi oleh Sdr. JITO (D.P.O.) melalui telepon dan meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu serta mengadakan perjanjian untuk bertemu disuatu tempat guna menyerahkan sejumlah uang untuk membeli Narkotika jenis sabu. Lalu, terdakwa bertemu dengan Sdr. JITO lalu Sdr. JITO

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus./2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang sebanyak ± Rp. 1.000.000,00, kemudian terdakwa dan Sdr. JITO (D.P.O.) meninggalkan tempat pertemuan. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Sdr. HENDRA SETIAWAN (dalam penuntutan terpisah) melalui telepon untuk melakukan pembelian paket Narkotika jenis sabu. Setelah itu, terdakwa menuju rumah Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR untuk mendapatkan paket sabu dan mengambil paket jenis sabu. Tidak beberapa lama kemudian, Sdr. HENDRA SETIAWAN menyerahkan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa dan juga terdakwa menyerahkan uang sebanyak ± Rp. 1.000.000,00 (lebih kurang satu juta rupiah), Setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah Sdr. HENDRA SETIAWAN, Namun terdakwa tertangkap beserta barang bukti oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa benar, BA Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu, terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian, diperoleh hasil jika 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat ± 0,6 g (lebih kurang nol koma enam gram).

Atas ketetapan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

## 2. Saksi SOFYANG DG MATARANG, S.Sos:

- Bahwa Terdakwa MUHRAMADHAN alias BAGONG pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 17.30 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di Jalan Citra Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah *tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
- Bahwa pada awalnya Saksi ABD SYUKUR ODE AYI dan saksi masing-masing merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang telah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan sedang berada disekitar Jalan Malewa Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, saat melakukan penyelidikan melihat terdakwa sedang memperbaiki teras di depan rumahnya di Jl. Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang dengan gerak-gerik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan. Kemudian, petugas mendekati terdakwa dan terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa. kemudian anggota lalu melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek *SAMSUNG* warna putih didalam kantung celana depan sebelah kiri yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan orang lain guna melakukan transaksi Narkotika. terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, atau membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut, tidak dapat menunjukkannya ijinnya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, awalnya hari Senin tanggal 15 Juni 2015, terdakwa dihubungi oleh Sdr. JITO (D.P.O.) melalui telepon dan meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu serta mengadakan perjanjian untuk bertemu disuatu tempat guna menyerahkan sejumlah uang untuk membeli Narkotika jenis sabu. Lalu, terdakwa bertemu dengan Sdr. JITO lalu Sdr. JITO menyerahkan sejumlah uang sebanyak ± Rp. 1.000.000,00, kemudian terdakwa dan Sdr. JITO (D.P.O.) meninggalkan tempat pertemuan. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Sdr. HENDRA SETIAWAN (dalam penuntutan terpisah) melalui telepon untuk melakukan pembelian paket Narkotika jenis sabu. Setelah itu, terdakwa menuju rumah Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR untuk mendapatkan paket sabu dan mengambil paket jenis sabu. Tidak beberapa lama kemudian, Sdr. HENDRA SETIAWAN menyerahkan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa dan juga terdakwa menyerahkan uang sebanyak ± Rp. 1.000.000,00 (lebih kurang satu juta rupiah), Setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah Sdr. HENDRA SETIAWAN, Namun terdakwa tertangkap beserta barang bukti oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benar, BA Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu, terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian, diperoleh hasil jika 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat ± 0,6 g (lebih kurang nol koma enam gram) .

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus /2015/PN. Bln.

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 17.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat didepan rumah terdakwa tepatnya di Jalan Citra Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah *memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang wajib ;*
- Bahwa benar, saat petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penyelidikan melihat terdakwa sedang memperbaiki teras didepan rumahnya di Jl. Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang, Kemudian petugas mendekati terdakwa dan terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian anggota polisi berhasil mengamankan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek *SAMSUNG* warna putih didalam kantung celana depan sebelah kiri yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan orang lain guna melakukan transaksi Narkotika. terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat 0,6 gram, 1 (satu) buah *handphone* merek *Blackberry* curve warna hitam, terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa MUHRAMADHAN alias BAGONG pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 17.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Julitahun 2015 bertempat didepan rumah terdakwa tepatnya di Jalan Citra Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah *tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;*
- Bahwa benar, awalnya saksi ABD SYUKUR ODE AYI dan Sdr. SOFYAN DAENG MATARANG, S.Sos. masing-masing merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas, mendapat informasidan laporan dari masyarakat sekitar jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang telah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan sedang berada disekitar Jalan Malewa Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, saat melakukan penyelidikan melihat terdakwa sedang memperbaiki teras didepan rumahnya di Jl. Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian, petugas mendekati terdakwa dan terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa. kemudian anggota lalu melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek *SAMSUNG* warna putih didalam kantung celana depan sebelah kiri yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan orang lain guna melakukan transaksi Narkotika. terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) ;

- Bahwa benar, terdakwa memiliki, menguasai, atau membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut, tidak dapat menunjukkannya ijinnya ;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, awalnya hari Senin tanggal 15 Juni 2015, terdakwa dihubungi oleh Sdr. JITO (D.P.O.) melalui telepon dan meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu serta mengadakan perjanjian untuk bertemu disuatu tempat guna menyerahkan sejumlah uang untuk membeli Narkotika jenis sabu. Lalu, terdakwa bertemu dengan Sdr. JITO lalu Sdr. JITO menyerahkan sejumlah uang sebanyak ± Rp. 1.000.000,00, kemudian terdakwa dan Sdr. JITO (D.P.O.) meninggalkan tempat pertemuan. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Sdr. HENDRA SETIAWAN (dalam penuntutan terpisah) melalui telepon untuk melakukan pembelian paket Narkotika jenis sabu. Setelah itu, terdakwa menuju rumah Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR untuk mendapatkan paket sabu dan mengambil paket jenis sabu. Tidak beberapa lama kemudian, Sdr. HENDRA SETIAWAN menyerahkan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa dan juga terdakwa menyerahkan uang sebanyak ± Rp. 1.000.000,00 (lebih kurang satu juta rupiah), Setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah Sdr. HENDRA

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, Namun terdakwa tertangkap beserta barang bukti oleh petugas Kepolisian.

Bahwa benar, BA Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tertanggal 01 Juli 2015, bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu, terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut, diperoleh hasil Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 0,6$  (lebih kurang nol koma enam) gram ;

Bahwa benar, dari hasil pemeriksaan lab. Forensik Kepolisian RI Cabang Surabaya di Surabayayang dituangkan dalam B A Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. 5562 / NNF / 2015 tanggal 07 Agustus 2015, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,003$  g (nol koma nol nol tiga gram), dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8374/2015/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk Subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu menguraikan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkotika ;

#### Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, ataubukan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal] ini antara lain untuk Inenghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Taksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dan persidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta tidak cliternukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah MUH. RAMADHAN alias BAGONG Bin KASTARI sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

**Unsur "Tanpa hak atau meluwan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa MUHRAMADHAN alias BAGONG pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 17.30 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat didepan rumah terdakwa tepatnya di Jalan Citra Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah *tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
- Bahwa pada awalnya Saksi ABD SYUKUR ODE AYI dan saksi SOFYANG masing-masing merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang telah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan sedang berada disekitar Jalan Malewa Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, saat melakukan penyelidikan melihat terdakwa sedang memperbaiki teras didepan rumahnya di Jl. Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian, petugas mendekati terdakwa dan terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa. kemudian anggota lalu melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna putih didalam kantung celana depan sebelah kiri yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan orang lain guna melakukan transaksi Narkotika. terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus /2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, atau membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut, tidak dapat menunjukkannya ijinnya ;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I " tidak terpenuhi ;

**Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa MUHRAMADHAN alias BAGONG pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 17.30 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Julitahun 2015 bertempat didepan rumah terdakwa tepatnya di Jalan Citra Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah *tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
- Bahwa pada awalnya Saksi ABD SYUKUR ODE AYI dan saksi SOFYANG masing-masing merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang telah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan sedang berada disekitar Jalan Malewa Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, saat melakukan penyelidikan melihat terdakwa sedang memperbaiki teras didepan rumahnya di Jl. Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian, petugas mendekati terdakwa dan terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa. kemudian anggota lalu melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek *SAMSUNG* warna putih didalam kantung celana depan sebelah kiri yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan orang lain guna melakukan transaksi Narkotika. terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, atau membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut, tidak dapat menunjukkannya ijinnya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkotika " tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim lebih lanjut menguraikan unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dakwaan subsidair yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur setiap Orang ;*
2. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;*

## **Unsur "setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa dengan unsur "setiap orang" dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dengan uraian unsur setiap orang dari dakwaan primair diatas tersebut, dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

## **Unsur " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa MUHRAMADHAN alias BAGONG pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 17.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Julitahun 2015 bertempat didepan rumah terdakwa tepatnya di Jalan Citra Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah *tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;*
- Bahwa pada awalnya Saksi ABD SYUKUR ODE AYI dan saksi SOFYANG masing-masing merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas, mendapat informasidan laporan dari masyarakat sekitar jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang telah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan sedang berada disekitar Jalan Malewa Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, saat melakukan penyelidikan melihat terdakwa sedang memperbaiki teras didepan rumahnya di Jl. Malewa Nomor 56 RT. 008 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian, petugas mendekati terdakwa dan terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa. kemudian anggota lalu melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna putih didalam kantung celana depan sebelah kiri yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus /2015/PN. Bln.

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain guna melakukan transaksi Narkotika. terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. HENDRA SETIAWAN bin MUHAMMAD NOOR (dalam penuntutan terpisah) ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, atau membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut, tidak dapat menunjukkannya ijinnya ;

Dengan demikian unsur " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat ;





Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN alias BAGONG Bin KASTARI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN alias BAGONG Bin KASTARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6(enam) Bulan, pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu berat 0,6 (nol koma enam) gram,
  - 1 (satu) buah *handphone* merek *Blackberry* curve warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016, oleh kami ANDI AHKAMJAYADI, SH. selaku Hakim Ketua, AGUSTA GUNAWAN, SH. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH. masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh AMRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri HANINDYO BUDIDANARTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

Hakim Aggota,

Hakim Anggota,

AGUSTA GUNAWAN, SH.

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

A M R I, SH.